

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkembangan reformasi yang semakin menunjukkan hasil salah satunya yaitu adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah mulai mengatur dan membenahi pemerintahannya sendiri agar dapat melaksanakan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber penerimaan PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Dengan mengoptimalkan PAD diharapkan suatu daerah tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik dan mampu mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut di atas sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah. Kedua undang-undang tersebut merupakan realisasi dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan otonomi kepada Kabupaten dan daerah kota untuk mengatur dan mengurus pemerintahnya sendiri.

Pengalaman sebelum adanya otonomi daerah menunjukkan bahwa hampir di semua daerah persentase PAD relatif kecil. Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh sumbangan Pemerintah Pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada Pemerintahan Pusat, sehingga kemampuan Pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas.

Kecilnya persentase PAD pada suatu daerah tidak disebabkan oleh miskinnya daerah tersebut tetapi lebih mengarah kepada kebijakan Pemerintah Pusat yang selalu menguasai sumber-sumber keuangan yang potensial, sehingga Pemerintah Daerah tidak diberi kesempatan untuk mengelolanya sendiri. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang dihadapi dalam rangka otonomi, yaitu untuk optimalnya PAD sebagai sumber keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.

Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat harus ditekan seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber

keuangan yang terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan tersebut akan mengatur secara pasti pengalokasian dana perimbangan yaitu bagian dari penerimaan Negara yang dihitung menurut criteria berdasarkan objektivitas, pemerataan dan keadilan. Kondisi yang diharapkan terjadi dalam era otonomi daerah adalah adanya perubahan secara bertahap bagi daerah yang bermula dan upaya mengurangi ketergantungan dari pusat, menuju kemandirian daerah.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, membawa dampak positif bagi aparat pemerintah daerah yaitu penggalian dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, karena nantinya diharapkan tiap-tiap daerah harus mampu membiayai daerahnya sendiri-sendiri dengan potensi yang ada. Dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang optimal, sehingga Pemerintah Daerah tidak tergantung pada Pemerintah Pusat.

B. Perumusan Masalah

Daerah telah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sehingga masing-masing daerah berupaya untuk meningkatkan secara optimal PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Di mana PAD merupakan sumber utama penerimaan yang nantinya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Hotel dan restoran di Kota Malang”**.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Hotel dan Restoran di kota Malang.

D. Tujuan Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Malang, sebagai sumbangsih pemikiran yang berupa informasi tentang kebijakan yang akan diambil dalam mengoptimalkan PAD dari Pajak Hotel dan Restoran di Kota Malang.
2. Bagi peneliti lain sebagai tambahan informasi dan pengetahuan.

